

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI **NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG** ORGANIASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2004 perlu dilakukan penataan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembara Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
- Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.

- 5. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
- 6. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Ngawi.
- Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
- 8. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
- 9. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
- Unit Kerja, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- 11. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 12. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau apratur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional;
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ; dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun antar Satuan Organisasi dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Unit Kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masingmasing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Apabila Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Satuan dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Keputusan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Ngawi Nomor 07 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja masih tetap berlaku, sebelum diubah/diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Selama belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Organisasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Ngawi Nomor 07 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Ngawi pada tanggal 15 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. U M U M

Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan penataan organisasi Perangkat Daerah, sehingga harus disesuaikan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas, perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- Koordinasi dalam ketentuan ini adalah upaya untuk memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan, agar tidak terjadi tumpang tindih, benturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan.
- Integrasi adalah pembauran sehinga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.
- Sinkronisasi adalah upaya mempersatukan suatu kegiatan
- Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan unit kerja dalam kelompok organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang dimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

yang dimaksud dengan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, adalah tidak dapat melaksanakan tugas dalam waktu yang cukup lama disebabkan karena pendidikan, sakit dan sebab lain.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas